



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Skg

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kamaruddin alias Kama bin Amir;
2. Tempat lahir : Walanga;
3. Umur/tanggal lahir: 50 Tahun/27 April 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Cappabalatue Kel. Minangae Kec. Sajoanging Kab. Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Lainnya;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suriani, S.H.I., M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., dan Andi Budi Agung, S.H. para advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan Rakyat, beralamat di Jalan Jelantek No.7 Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 11 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 11 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUDDIN Alias KAMA Bin AMIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa KAMARUDDIN Alias KAMA Bin AMIR bersalah melakukan tindak pidana "memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman *jenis shabu*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMARUDDIN Alias KAMA Bin AMIR dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) sachet kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengakui dan sependapat dengan apa yang didalilkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, namun tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Penuntut Umum. Oleh karenanya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga masih punya masa kesempatan memperbaiki perbuatannya untuk masa depan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMER**

Bahwa ia **Terdakwa KAMARUDDIN Alias KAMA Bin AMIR** pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar Jam 11.00 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Lingkungan Cappabalatue Kel. Minangae Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa diduga sering melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu di lingkungan Cappabalatue Kelurahan Minangae Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Wajo yaitu saksi NASRUDDIN dan saksi FHERDI BASTIAN, SH bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo langsung melakukan proses penyelidikan dan pemantauan pada alamat yang dimaksud, disaat terdakwa sedang berada di bawah rumahnya para saksi dari Sat Resnarkoba Polres Wajo langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa dan para saksi menemukan 4 (empat) sachet yang diduga narkoba jenis shabu – shabu di saku celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan yang diakui terdakwa miliknya.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari MAMA IKKING (DPO) pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita dengan cara terdakwa menghubungi MAMA IKKING (DPO) melalui telpon untuk memesan paket shabu – shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian pada sore hari tersangka menuju ke Desa Ciromanie Kec. Keera Kab. Wajo untuk mengambil Narkoba Jenis shabu yang telah dipesannya, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita terdakwa melakukan transaksi di dekat rumah MAMA IKKING (DPO) dan menerima Narkoba Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya lalu membagi 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu – shabu yang dibelinya menjadi beberapa paket, kemudian terdakwa simpan untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab: 4109/NNF/IX/2022, tanggal 01 November 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani I NYOMAN SUKENA, S.I.K., SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan DEWI, S.Farm mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
  - 4 (empat) shaset plastic kristal bening dengan berat netto 0,2762 gram (nomor barang bukti 9598/2022/NNF);
  - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin (nomor barang bukti 9599/2022/NNF) milik KAMARUDDIN Alias KAMA Bin AMIR

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## **SUBSIDER:**

Bahwa ia **Terdakwa KAMARUDDIN Alias KAMA Bin AMIR** pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar Jam 11.00 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Lingkungan Cappabalatue Kelurahan Minangae Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman”** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa diduga sering melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu di lingkungan Cappabalatue Kelurahan Minangae Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Wajo yaitu saksi NASRUDDIN dan saksi FHERDI BASTIAN, SH bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo langsung melakukan proses penyelidikan dan pemantauan pada alamat yang dimaksud, disaat terdakwa sedang berada didepan rumahnya para saksi dari Sat Resnarkoba Polres Wajo langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa dan para saksi menemukan 4 (empat) sachet yang diduga narkotika jenis shabu – shabu di saku celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan yang diakui terdakwa miliknya.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari MAMA IKKING (DPO) pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di Desa Ciromanie Kec. Keera Kab. Wajo tepatnya di dekat rumah MAMA IKKING (DPO), sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan membagi 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu – shabu yang dibelinya menjadi beberapa paket, kemudian terdakwa simpan untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 4109/NNF/IX/2022, tanggal 01 November 2022 yang diperiksa dan ditandatangani I NYOMAN SUKENA, S.I.K., SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, AMD dan DEWI, S.Farm mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
  - 4 (empat) shaset plastic kristal bening dengan berat netto 0,2762 gram (nomor barang bukti 9598/2022/NNF);
  - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin (nomor barang bukti 9599/2022/NNF) milik KAMARUDDIN Alias KAMA Bin AMIR

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

**Perbuatan tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **FERDI BASTIANG BIN BASTIANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Saksi Nasruddin terhadap diri Terdakwa;
  - Bahwa, penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Lk. Cappabalatue Kel. Minangae Kec. Sajoanging Kab. Wajo;
  - Bahwa, terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa, isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
  - Bahwa, berawal dari informasi yang diterima oleh Saksi bersama dengan tim dari Satuan Narkotika Polres Wajo terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
  - Bahwa, menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama dengan tim dari Satuan Narkotika Polres Wajo kemudian melakukan penyelidikan hingga melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa;
  - Bahwa, dari pengeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kanan;
  - Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Mama Ikking seharga Rp1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
  - Bahwa, Saksi bersama dengan tim kemudian mengamankan Terdakwa berikut dengan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;
  - Bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan ke hadapan persidangan berupa 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dikenali Saksi sebagai barang bukti yang diperoleh saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari instansi yang berwenang terkait dengan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **NASRUDDIN, S.H.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Saksi Nasruddin terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Lk. Cappabalatue Kel. Minangae Kec. Sajoanging Kab. Wajo;
- Bahwa, terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa, isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, berawal dari informasi yang diterima oleh Saksi bersama dengan tim dari Satuan Narkotika Polres Wajo terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa, menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama dengan tim dari Satuan Narkotika Polres Wajo kemudian melakukan penyelidikan hingga melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa;
- Bahwa, dari penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Mama Ikking seharga Rp1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa, Saksi bersama dengan tim kemudian mengamankan Terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 4 (empat) sachet kristal bening yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan ke hadapan persidangan berupa 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dikenali Saksi sebagai barang bukti yang diperoleh saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari instansi yang berwenang terkait dengan 4 (empat) sachet berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Ferdhi Bastiang bersama dengan Saksi Nasruddin terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Lk. Cappabalatue Kel. Minangae Kec. Sajoanging Kab. Wajo;
- Bahwa, terkait dengan peristiwa tersebut, Terdakwa telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa, isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dimana Terdakwa telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, berawal saat Terdakwa duduk-duduk di bawah kolom rumah Terdakwa, tim dari Satuan Narkoba Polres Wajo mendatangi Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, dari pengeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa, Terdakwa kemudian diamankan oleh tim dari Satuan Narkoba Polres Wajo berikut dengan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan ke hadapan persidangan berupa 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dikenali Saksi sebagai barang bukti yang diperoleh saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari instansi yang berwenang terkait dengan 4 (empat) sachet berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4109/NNF/IX/2022 tertanggal 1 November 2022, yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti Nomor 9598/2022/NNF berupa 4 (empat) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 0,2762 (nol koma dua tujuh enam tujuh) gram dan Barang Bukti Nomor 9599/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung zat metamfetamina;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) sachet kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Ferdhi Bastiang bersama dengan Saksi Nasruddin terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Lk. Cappabalatue Kel. Minangae Kec. Sajoanging Kab. Wajo;
- Bahwa, berawal saat Terdakwa duduk-duduk di bawah kolom rumah Terdakwa, tim dari Satuan Narkotika Polres Wajo mendatangi Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa, Terdakwa kemudian diamankan oleh tim dari Satuan Narkotika Polres Wajo berikut dengan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan ke hadapan persidangan berupa 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dikenali Saksi sebagai barang bukti yang diperoleh saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari instansi yang berwenang terkait dengan 4 (empat) sachet berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I;**
- 3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap Orang;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari strafbbaar feit dalam hal ini manusia pribadi (natuurlijke persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa Kamaruddin alias Kama bin Amir, serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## ***Ad. 2. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;***

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa, dimana apabila sub unsur tersebut terpenuhi maka secara yuridis sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan Untuk Dijual” adalah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan suatu barang untuk mendapatkan pembayaran berupa uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” memiliki pengertian memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu barang dari orang lain dengan cara menyerahkan pembayaran berupa uang yang mempunyai nilai yang sebanding dengan barang yang diperoleh.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menerima” memiliki pengertian mendapatkan atau memperoleh penguasaan atas sesuatu barang yang diakibatkan dari proses pemberian dari orang lain;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” memiliki pengertian menjadi penghubung antara penjual dan pembeli, dimana terdapat keuntungan atau jasa yang diperoleh atas tindakan menjadi penghubung tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menukar” memiliki pengertian menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain dan oleh karenanya mendapatkan pengganti baik dengan barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan” memiliki pengertian memberikan atau memindahkan penguasaan atas sesuatu barang kepada penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, serta masuk dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Lk. Cappabalatue Kel. Minangae Kec. Sajoanging Kab. Wajo, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Fedhi Bastiang dan Saksi Nasaruddin bersama dengan tim dari Satuan Polres Wajo. Berawal saat Terdakwa sedang duduk-duduk di bawah kolong rumahnya, tim dari Satuan Narkotika Polres Wajo mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan diperoleh barang bukti berupa 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa kemudian diamankan oleh tim dari Satuan Narkotika Polres Wajo berikut dengan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4109/NNF/IX/2022 tertanggal 13 November 2022, dapat diketahui perihal barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 0,2762 (nol koma dua tujuh enam tujuh) gram yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa adalah positif mengandung sat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tim dari Satuan Polres Wajo melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa terkait dengan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa, dan tidak ditemukan satupun fakta yang menunjukkan Terdakwa telah melakukan penawaran penjualan, penjualan, pembelian, penukaran, penyerahan maupun menempatkan diri sebagai perantara dalam transaksi jual beli narkotika. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dinyatakan tidak terbukti, maka unsur ketiga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**
- 3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari strafbaar feit dalam hal ini manusia pribadi (natuurlijke persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa Kamaruddin alias Kama bin Amir, serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad. 2. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa, dimana apabila sub unsur tersebut terpenuhi maka secara yuridis sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Lk. Cappabalatue Kel. Minangae Kec. Sajoanging Kab. Wajo, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Fedhi Bastiang dan Saksi Nasaruddin bersama dengan tim dari Satuan Polres Wajo. Berawal saat Terdakwa sedang duduk-duduk di bawah kolong rumahnya, tim dari Satuan Narkotika Polres Wajo mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan diperoleh barang bukti berupa 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa kemudian diamankan oleh tim dari Satuan Narkotika Polres Wajo berikut dengan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4109/NNF/IX/2022 tertanggal 13 November 2022, dapat diketahui perihal barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 0,2762 (nol koma dua tujuh enam tujuh) gram yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa adalah positif mengandung sat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik kristal bening yang positif mengandung metamfetamina tersebut di atas, ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kanan saat dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya unsur "Memiliki" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur "Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad. 3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa, dimana apabila sub unsur tersebut terpenuhi maka secara yuridis sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi yang dikaitkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" dalam unsur ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika, yang tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri berdasarkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dalam bidang farmasi, ekspor impor Narkotika, ataupun dalam bidang lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, oleh karenanya Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah ataupun surat izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I tersebut. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh penjabaran uraian unsur tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) sachet kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kamaruddin alias Kama bin Amir tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) sachet kecil narkotika jenis shabu dengan bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari **SENIN** tanggal **13 MARET 2022** oleh **ANDI NUR HASWAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ERWAN, S.H.** dan **YUSRIMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **14 MARET 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HJ. WAHIDA ACHMAD, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh **ARFIANTI NAJIB, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**ERWAN, S.H.**

**ANDI NUR HASWAH, S.H.**

**YUSRIMANSYAH, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**HJ. WAHIDA AKHMAD, S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)